

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Peternakan Ayam H. M. Rif'an

a. Sejarah Peternakan Ayam

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Peneliti meneliti lebih tepatnya lagi di Peternakan Ayam Modern milik Bapak H. M. Rif'an yang memiliki luas tanah 650x20m. Sebelum mempunyai bisnis peternakan ayam ini pak rif'an bekerja sebagai petani, Tetapi awal mula memulai bisnis peternakan ayam modern ini karena ada seseorang yang meminjam uang kepada pak rif'an di tahun 2018 yang lalu. Tetapi seorang itu belum bisa melunasi hutangnya ke pak rif'an selama 1 tahun lebih. Akhirnya di tahun 2019 pertengahan, orang itu melunasi hutangnya dengan menyerahkan sertifikat tanah peternakan ayam dan yang sudah ada bangunan kadang peternakan ayam itu kepada pak rif'an. Setelah itu ditahun 2020 pak rif'an melanjutkan bisnis peternakan ayam yang sebelumnya sudah dilakukan oleh si penghutang itu. Akhirnya pak rif'an langsung mengaktifkan dan mengurus surat izin kepada desa dll. Lalu pak rif'an menjalankan bisnis tersebut dengan bekerjasama dengan PT. Kemitraan.¹

Pihak PT. Kemitraan sudah menyediakan untuk modal awal untuk bisnis peternakan ayam ini. Seperti modal yang diberi oleh PT. Kemitraan yaitu bibit, vitamin, dan obat anti bakteri untuk kandangnya, dll. Setelah melakukan perjanjian kerjasama, pak rif'an langsung mencari orang untuk bekerja mengurus peternakan ayamnya. Untuk jumlah ayamnya ada 6000 ekor ayam modern dan jumlah pekerja yang ada di peternakan ayam pak rif'an ada 8 orang. Para pekerja memikli tugas bekerja masing-masing yaitu membersihkan kandang, memberi makan tiap harinya, dan membersihkan tempat makanan tiap harinya, dan masih banyak lagi. Lokasi peternakan ayam ini cukup strategi berada jauh dari pemukiman warga desa daren atau lebih jelasnya lagi daerah persawahan. Dilokasi itu banyak orang yang melakukan bisnis perternakan seperti, ayam, kambing, kerbau, dan sapi. Dan di tempat situlah

¹Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

banyak orang yang sudah tau, kalau banyak tempat buat berternak.

b. Struktur Kepengurusan di Peternakan Ayam

Struktur kepengurusan di sebuah peternakan ayam merupakan gambaran tentang hubungan kerjasama yang ada di dalam peternakan ayam untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur kerjasama juga menggambarkan wewenang, pembatas, dan tanggung jawab sesuai bagian pekerjaannya. Adapun struktur kepengurusan di peternakan ayam H. M. Rif'an yaitu terdiri dari :

1. Pemilik/ Owner

Pemilik adalah pemegang modal yang memiliki kewenangan terbesar dalam melakukan pengoperasian di dalam bisnisnya ini. Selain itu beliau memegang kendali penuh dalam mengatur keuangan serta memantau produksi dalam keseluruhan. Pemilik peternakan ayam juga memakaikan peran strategi pemasaran dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari dalam mengelola bisnisnya. Selain mengelola Bapak H. M. Rif'an juga mengatur dan menata keuangan setiap harinya dimulai dari keuangan kebutuhan bibit ayam, laba/keuntungan, kerugian dan yang lainnya yang ditangani langsung tanpa melibatkan orang lain atau yang biasa disebut pengelola keuangan.

2. Karyawan Bagian Pembersih

Karyawan Pembersih adalah karyawan yang menjalankan tugas dibagian sistem kebersihan kandang dan ada pembagian kebersihan bagian tempat makan ayam. Yang beri obat anti bakteri pada kandang dan tempat makan ayam, agar supaya tempat kandang ayam tersebut terhindar dari virus-virus yang bisa membuat ayam tersebut sakit atau mati.

3. Karyawan Bagian Pemberi Makan dan Kesehatan

Karyawan Pemberi Makan dan Kesehatan ini adalah karyawan yang menjalankan tugas di bagian sistem makanan dan kesehatan untuk peternakan ayam. Yang mengecek setiap harinya untuk melihat kondisi ayam tersebut apakah sehat atau tidak. Setelah mengetahui kondisi ayam tersebut. Karyawan baru bisa mengasih pakan bibit untuk ayamnya sesuai prosedur.²

²Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

Berikut struktur kepanitiaan di Peternakan Ayam H. M. Rif'an

Tabel 4.1



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek jual beli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren

Kotoran hewan merupakan salah satu yang memberikan manfaat kepada manusia yang berfungsi untuk membuat pupuk tanaman dan bahan adonan buat batu bata. Jual beli adalah proses tukar menukar harta, suatu manfaat atau jasa yang halal untuk di tukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara yang benar.³

Praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam saat ini masih dilakukan di Desa Daren. Awalnya banyak peternak ayam yang membuang kotorannya dilobangan besar milik lahannya habis itu dibakar dengan dami agar bau kotoran tersebut agar tidak menyeat sampai dipemukiman warga. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu terdapat beberapa orang yang mencari kotoran ayam tersebut untuk keperluan sebagai pupuk dalam pertanian. Biasanya orang yang membutuhkan kotoran ayam akan datang ke peternakan ayam yang ada di Desa Daren untuk memesan kotoran ayam yang akan di beli. Seperti yang di katakan oleh Bapak H. M. Rif'an selaku owner dari peternakan ayam yang menyatakan bahwa :

³ M. Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27.

“Awalnya saya bingung, mau aku apakan kotoran ayamnya. Karena tidak ada orang yang menyarinnya. Akhirnya saya buang lalu aku bakar kotoran itu, mbak”⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak rif’an selaku owner dari peternakan ayam menyatakan bahwa :

“Nah, setelah beberapa hari. Ada orang yang mencari kotoran ayam untuk dijadikan pupuk tanaman dan ada yang dijadikan bahan bikin batu bata. Akhirnya saya mempunyai bakul atau pelanggan untuk membeli kotoran ayam saya”⁵

Hasil wawancara dengan Bapak H. Turaihan selaku pembeli kotoran ayam milik Bapak H. Rif’an menyatakan bahwa :

“Sebelum beli di pak rif’an saya sudah memiliki langganan mbak. Berhubung saya dikasih tahu sama temen saya, kalau ada tetangganya yang nyari pelanggan buat beli kotoran ayamnya, jadi saya langsung datang ke lokasi kandangnya mbak untuk melihat dan menanyakan harganya. Berhubung harganya lumayan murah dari yang sebelumnya saya beli, maka dari itu saya beli kotoran ayam milik pak reif’an dan menjadi pelanggannya sampai sekarang”.⁶

Adapun wawancara dengan Bapak Turmudi selaku pembeli kotoran ayam milik Bapak H. Rif’an menyatakan bahwa:

Saya awalnya nyari kotoran ayam, karena di langganan sebelumnya belum panen mbak. jadinya saya ke desa daren yang emang daerah sana yang berternak ayam. Akhirnya saya di suruh sama orang daren sana untuk ke rumahnya pak rif’an. Setelah itu saya bersepakat untuk membeli kotoran ayam itu”.⁷

Untuk cara menakar kotoron ayamnya dan harganya itu macam-macam seperti hasil wawancara dengan bapak rif’an selaku owner peternakan ayam :

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif’an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif’an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

⁶ Hasil wawancara dengan Bpaka H. Turaihan, selaku pembeli kotoran hewan peternakan ayam Desa Daren, 18 maret 2023.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Turmudi, selaku pembeli kotoran hewan peternakan ayam,Desa Daren, 18 maret 2023.

“Untuk secara harga, saya menjualnya dengan itungan takaran perkarungnya mbak, perkarungnya saya kasih harga 8000 ribu rupiah.”

Untuk proses pengambilan kotoran ayam tersebut dilakukan oleh karyawan atau pengurus peternakan ayam. Hasil wawancara dengan Mas Afif selaku karyawan atau pengurus peternakan ayam menyatakan bahwa :

“Untuk proses pengambilan kotoran ayam setelah ayamnya di panen mbak, baru bisa dipanen juga kotoran ayamnya lalu di masukan ke dalam karung dan sekalian kandang ayamnya dibersihkan. Biar nanti kalau ada setoran ayam lagi tinggal semprot anti virus di kandangnya mbak”⁸

Cara memperoleh keuntungan menjual kotoran ayam, hasil wawancara dengan bapak Rif’an selaku owner peternakan ayam :

“Saya memperoleh keuntungan dengan cara seperti biaya transportasinya atau truk yang tanggung pihak pembilinya, mbak. Kalau saya yang nanggung semuanya saya malah rugi, karna harus membayar biaya truknya dan juga membayar karyawan untuk mengerjakan kotoran itu ke dalam karung. Sedangkan kotoran itu aku jual harga murah, mbak.”⁹

Adapun hasil wawancara untuk transportasi dan untuk objek transaksi dengan Bapak H. Turaihan selaku pembeli kotoran ayam di Bapak H.M. Rif’an menyatakan bahwa :

“Dalam pengambilannya saya pakek mobil pick up milik saya sendiri mbak, jadi disana saya tinggal menunggu barang yang di akut ke dalam mobil dan dalam transaksi saya membayarnya di lokasi kandang peternakan ayam tersebut secara cash setelah melihat barangnya secara langsung”.¹⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Turmudi selaku pembeli kotoran ayam menyatakan bahwa :

“Pengambilan kotoran ayamnya saya angkut menggunakan tosa milik tetangga saya mbak, jadi missal kalau gak muat

⁸ Hasil wawancara dengan Mas Afif, selaku karyawan atau pengurus peternakan ayam di Desa Daren, 18 Maret 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif’an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Turaihan, selaku pembeli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren, 18 Maret 2023.

barangnya. Nanti saya ambil lagi gitu mbak. Kalau masalah pembayarannya saya bayar langsung di lokasinya mbak, setelah melihat barangnya.”¹¹

Sedangkan hasil prinsip jual beli kotoran ayam dalam islam, begini hasil wawancara dengan bapak rif’an selaku owner peternakan ayam :

“Dalam syariat islam jual beli kotoran saya tahu kalau itu haram hukumnya, asal tidak untuk di makan. Tetapi kalau keperluan untuk pertanian atau di jadikan pupuk tanaman kan gak papa, mbak. Karena itukan salah satu kebutuhan manusia juga. Agar tanamannya bisa menjadi subur.”¹²

Adapun hasil wawancara prinsip jual beli kotoran ayam dalam islam dengan Bapak H. Turaihan selaku pembeli kotoran ayam mengatakan bahwa :

“Saya tahu mbak kalau dalam syariat islam itu dilarang di perjual belikan benda yang najis, tapi ini tidak untuk di makan mbak. Jadi boleh-boleh saja. Kalau gak ada pupuk kotoran ini tanaman nanti gak bisa jadi subur mbak.”¹³

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Turmudi selaku pembeli kotoran ayam mengatakan bahwa :

“Kalau itu saya kurang tahu mbak, yang penting tanaman saya bisa subur. Karena prosedurnya tanaman menggunakan pupuk atau menggukon kotoran ayam dan sejenisnya. Yang penting kotoran ayam itu tidak saya gunakan untuk konsumsi makanan mbak.”¹⁴

Hasil dari wawancara di atas menyimpulkan bahwa , pembeli yang membutuhkan kotoran ayam tersebut adalah mereka dalam melakukan transaksi jual beli sama-sama rela dan tidak ada paksaan. Alasan peternak menjual kotoran ayam tersebut karena peternak tidak tahu jika kotoran ayam sebanyak itu di bawa kemana, jadi menurut peternak lebih baik ia menjual kotoran ayam

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Turmudi, selaku pembeli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren, 18 Maret 2023.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif’an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Turaihan, selaku pembeli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren, 18 Maret 2023.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Turmudi, selaku pembeli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren, 18 Maret 2023.

tersebut. Alasan lainnya adalah untuk mencari keuntungan dari hasil jual beli kotoran ayam tersebut. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam islam, karena tujuannya untuk mendapat keuntungan dari barang yang bersifat najis.¹⁵

Adapun proses-proses yang dilakukan oleh Bapak H. M. Rif'an dalam jual beli kotoran ayam, sebagai berikut :

- a. Cara menyimpan barang
Barang diletakkan ditempat tertentu yaitu ditempatkan di tempat yang terletak disamping kandang ayam tersebut. Kemudian dimasukan ke dalam karung lalu mengikat karung tersebut satu persatu guna menjaga agar kotoran ayam tersebut tidak berkececeran.¹⁶
- b. Cara menimbang atau menakar
Biasanya bapak rif'an menjual kotoran ayam dengan hitungan menakar perkarungnya. Perkarungnya sendiri pak rif'an menjual seharga 8000 ribu rupiah.¹⁷
- c. Objek transaksi
Dalam transaksi jual beli kotoran ayam merupakan menurut hukum islam yaitu benda najis. Benda tersebut tidak suci dan tidak dapat disucikan. Namun penjual berpendapat mereka hanya menjual ongkos tenaga kerja dan penjual kotoran ayam itu tidak dijadikan untuk di makan atau untuk di konsumsi. Namun hanya untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian.¹⁸
- d. Tempat pelaksanaan transaksi
Untuk tempat pelaksanaan transaksi jual beli yaitu bertempat di pinggir kandang ayam. Tempat transaksi juga dapat di lakukan di rumah bapak rif'an atau rumah selaku owner. Sehingga memudahkan pembeli untuk bertransaksi.¹⁹
- e. Cara ijab dan qabul
Dalam ijab dan qabul pihak penjual akan menawarkan produk dengan menggunakan kata-kata yang sopan, seperti :

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

¹⁸ Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 54-55.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023.

1) Sikap Penjual

Pihak penjual akan menunggu kedatangan pembeli dan memberitahu jika sudah datang, penjual akan memberitahu tempat dia menyimpan atau meletakkan barangnya yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam karung. Penjual sudah dapat dikatakan memenuhi syarat orang ijab dan qabul, yaitu penjual bukan anak kecil, dan dapat membedakan yang baik dan buruk dan tidak gila.²⁰

2) Sikap Pembeli

Pihak pembeli akan memberitahu kalau sudah datang untuk mengambil kotoran ayam tersebut kemudian menyanyakan pihak penjual apakah barang sudah ada atau belum. Jika sudah ada maka pembeli akan mengambil dan membyarnya langsung ditempat tersebut. Pihak pembeli sudah dikatakan telah memenuhi orang berakad, yaitu berakal sehat, dapat membedakan yang buruk dan baik, mengerti tentang hukum dan balig.²¹

f. Cara penyerahan barang

Cara penyerahan barang yaitu cukup dirasa untuk melihat, dan akan dihitung menggunakan perkarung lalu di masukkan kedalam truk yang sudah dibawa oleh pembeli.²²

2. Pandangan Fiqh Muamalah Dalam Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Peternakan Ayam Desa Daren

Dalam jual beli merupakan hal yang sering di lakukan dan sudah biasa. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dapat memberi manfaat kepada manusia jika praktik tersebut tidak menyalahi aturan. Menurut imam syafi'i karena pada dasarnya barang yang diperjual belikan adalah najis tidak ada hak kepemilikan, namun pada mazhab yang lainnya di bolehkan untuk diperjual belikan karena pada benda tersebut terdapat manfaat yaitu menyuburkan tanaman. Sedangkan mengenai dengan memberikan atau menerima upah hasil jasa pengumutan kotoran hewan itu di bolehkan, karena tidak terdapat dalil yang melarangnya.²³

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023

²² Hasil wawancara dengan Mas Afif, selaku karyawan atau pengurus peternakan ayam di Desa Daren, 18 Maret 2023.

²³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 77.

Berdasarkan *fiqh muamalah* tentang jual beli kotoran hewan di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara setiap jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang di lakukan oleh dua orang atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu *aqad*, selain akad dalam syarat *ijab qabul* kedua pelaku *akad* harus saling bertemu di suatu tempat dan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam kaitannya dengan harga dan barang.²⁴

Kemudian untuk mengatasi supaya tidak terjadinya kecurangan dan kebatilan dalam jual beli rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat agar di penuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 29.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya : “janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepada dirimu.”²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan dengan cara batil yaitu tanpa yaitu tanpa ganti rugi atau hibah, dan juga jual beli dengan paksaan tanpa ada unsur suka sama suka maka hal itu dilarang dalam islam.²⁶

Menurut dengan permasalahan kotoran hewan peternakan ayam yang dijadikan sebagai objek jual beli. Ulama Madzab berbeda pandangan dalam penentuan hukum jual beli najis tersebut, berikut pandangan ulama madzab terkait kebolehan objek jual beli kotoran hewan :

a. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli kotoran ewan yang dagingnya haram untuk di makan sbagaimana hukumnya najis menurut ijma (kesepakatan bersama), maka dengan demikian juga pada kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya najis. Maka dari itu Imam Syafi'i tidak memperbolehkan semua barang najis untuk di perjualbelikan

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023),751.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, An-Nisa: 29.

²⁶ M. Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27.

karena boleh tidaknya tergantung pada bersih atau tidaknya barang tersebut.²⁷

Sebagaimana Hadist sebagai berikut :

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ اشْحُومَ فَبَا عُوْهَا وَأَكَلُوْا أَنَّمَا هَمَّا
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjual belikannya dan memakan hasilnya. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁸

b. Imam Maliki

Berpendapat bahwa tidak sah jual beli kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai. Akan tetapi boleh saja jual beli kotoran sapi, domba, unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk pemanfaatan lainnya.²⁹

c. Imam Hambali

Pendapat Imam Hambali sama dengan Imam Syafi'i yaitu tidak boleh menjual barang najis yang tidak bisa dibersihkan dari najisnya. Tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis semacamnya. Akan tetapi, Hambali membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih.³⁰

d. Imam Hanafi

Berpendapat bahwa jual beli barang yang sifatnya najis itu boleh dilakukan. Seperti minuman yang memabukkan kecuali khamar, menjual harimau, anjing dengan syarat semua itu ada manfaatnya. Anjing yang dapat dijinakan seperti untuk penjagaan atau anjing yang ada manfaatnya itu boleh diperjualbelikan.³¹

²⁷ Nendiarti Junior, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly,” *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2, (2022): 88-92.

²⁸ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, No. Hadits, 2015, 841.

²⁹ Nendiarti Junior, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly,” *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2, (2022): 88-92.

³⁰ Wing Rendy Prayuda, “Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JPHEI: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1, (2021): 74-81.

³¹ Wing Rendy Prayuda, “Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JPHEI: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1, (2021): 74-81.

Seperti Hadist berikut :

هَلَّا أَحَدُكُمْ أَهَابَهَا فَدَبَّعْتُمُوهُ فَأَنْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا حُرْمٌ أَكَلَهَا

Artinya : “Mengapa tidak kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak dan memanfaatkannya?, mereka menjawab, bahwasannya yang dilarang itu memakannya. (HR.Bukhari Muslim)”³²

Praktik jual beli kotoran ayam sampai saat ini masih kerap diadakan di Desa Daren tersebut bertentangan dengan Fiqh Muamalah, yaitu dibuktikan dengan :

1. Objek Jual Beli

Dalam transaksi jual beli kotoran ayam yang merupakan benda menurut hukum islam yaitu benda najis. Benda tersebut tidak suci dan tidak dapat di sucikan. Namun penjual berfikir kotoran tersebut bukan untuk di konsumsi, tapi hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian. Salah satu syarat dalam objek jual beli yaitu punya manfaat dan barang itu tidak memberikan sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia.³³

2. Tempat Pelaksanaan Transaksi

Tempat pelaksanaan transaksi ini dapat dikatakan tidak melanggar dalam Fiqh Muamalah karena transaksi tersebut dilakukan di rumah pemilik kandang ayam atau diluar kandang ayam yang dikerjakan oleh anak buah atau karyawan agar memudahkan pembeli untuk bisa melihat barangnya lalu di angkut ke dalam truk.³⁴

3. Cara Menimbang atau Menakar

Dalam penimbangan penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui dan setuju mengenaiberat isi barang yang diperjual belikan dan penimbangan menggunakan perkarung sudah menjadi hal biasa yang kerap di lakukan sehingga keduanya sudah sepakat bahwa dalam nimbangan dengan menggunakan perkiraan saja. Seperti firman Aallah dalam surat Al-A'raf[7] :85

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

³² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid ke 12 dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Almaarif, 2003) 46.

³³Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 54.

³⁴ Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),55.

Artinya : “Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.”³⁵

4. Cara Ijab dan Qabul

Dalam ijab dan qabul para penjual dan pembeli, mereka sama-sama saling membutuhkan dalam ijab dan qabulnya. Untuk pihak yang melakukan akad juga sudah dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dalam islam dalam islam yaitu para penjual dan pembeli sama-sama sudah mengerti tentang hukum dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berakal sehat, dan balig.³⁶

Seperti dalam surat An-Nisa [4]:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³⁷

C. Aalisis Data Penelitian

1. Analisi praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Kotoran hewan merupakan salah satu yang memberikan manfaat kepada manusia yang berfungsi untuk membuat pupuk tanaman dan bahan adonan buat batu bata. Jual beli adalah proses tukar menukar harta, suatu manfaat atau jasa yang halal untuk di tukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara yang benar.³⁸

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dapat memberi manfaat kepada manusia jika praktik tersebut tidak menyalahi aturan. Berdasarkan *fiqh muamalah* tentang jual beli kotoran hewan di Desa Daren Kecamatan Nalumsari

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-A'raf: 85

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), 100.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, An-Nisa: 5.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2007), 190.

Kabupaten Jepara setiap jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang di lakukan oleh dua orang atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu *aqad*, selain akad dalam syarat *ijab qabul* kedua pelaku *akad* harus saling bertemu di suatu tempat dan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam kaitannya dengan harga dan barang.

Adapun proses-proses yang dilakukan oleh Bapak H. M. Rif'an dalam jual belikotoran ayam, sebagai berikut :

a. Objek Jual Beli

Dalam objek jual beli kotoran ayam merupakan menurut hukum islam yaitu benda najis. Dalam fiqh ada yang namanya barang najis dan *muttanajis*, *muttanajis* adalah benda yang tidak suci dan tidak dapat disucikan. Namun penjual berpendapat mereka hanya menjual ongkos tenaga kerja dan penjual kotoran ayam itu tidak dijadikan untuk di makan atau untuk di konsumsi. Namun hanya untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian.³⁹

Dalam syarat objek akad barang yang dijual harus sah atau mal *mutaqawwim*. Pengertian mal *mutaqawwim* adalah barang yang bisa di kuasai secara langsung dan bisa dimanfaatkan dalam keadaan ikhyyar. Dengan demikian tidak sah jual beli seperti babi, darah dan bangkai.⁴⁰

b. Cara *ijab* dan *qabul*

Dalam *ijab* dan *qabul* pihak penjual akan menawarkan produk dengan menggunakan kata-kata yang sopan, seperti :

1) Sikap Penjual

Pihak penjual akan menunggu kedatangan pembeli dan memberitahu jika sudah datang, penjual akan memberitahu tempat dia menyimpan atau meletakkan barangnya yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam karung. Penjual sudah dapat dikatakan memenuhi syarat orang *ijab* dan *qabul*, yaitu penjual bukan anak kecil, dan dapat membedakan yang baik dan buruk dan tidak gila.⁴¹

³⁹ Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 54-55

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2007), 190.

⁴¹ Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 54.

2) Sikap Pembeli

Pihak pembeli akan memberitahu kalau sudah datang untuk mengambil kotoran ayam tersebut kemudian menyanyakan pihak penjual apakah barang sudah ada atau belum. Jika sudah ada maka pembeli akan mengambil dan membyarnya langsung ditempat tersebut. Pihak pembeli sudah dikatakan telah memenuhi orang berakad, yaitu berakal sehat, dapat membedakan yang buruk dan baik, mengerti tentang hukum dan balig.⁴²

c. Cara menimbang atau menakar

Alat timbang merupakan bagian penting dealam jual beli, agar penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan dalam transaksinya. Biasanya bapak rif'an menjual kotoran ayam dengan hitungan menakar perkarungnya. Perkarungnya sendiri pak rif'an menjual seharga 8000 ribu rupiah.⁴³

d. Cara penyerahan barang

Cara penyerahan barang yaitu cukup dirasa untuk melihat, dan akan dihitung menggunakan perkarung lalu di masukkan kedalam truk yang sudah dibawa oleh pembeli.⁴⁴

2. Analisis Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dapat memberi manfaat kepada manusia jika praktik tersebut tidak menyalahi aturan. Menurut imam syafi'i karena pada asalnya barang yang diperjual belikan adalah najis tidak ada hak kepemilikan, namun pada mazhab yang lainnya di bolehkan untuk diperjual belikan karena pada benda tersebut terdapat manfaat yaitu menyuburkan tanaman. Sedangkan mengenai dengan memberikan atau menerima upah hasil jasa pengumutan kotoran hewan itu di bolehkan, karena tidak terdapat dalil yang melarangnya.⁴⁵

⁴² Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 55.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 maret 2023.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H.M. Rif'an, selaku owner peternakan ayam di Desa Daren, 16 Maret 2023

⁴⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 77.

Menurut penulis atau peneliti jual beli kotoran hewan dalam islam fiqh muamalah memang diharamkan untuk diperjual belikan, karena benda yang di jual adalah sejenis benda najis dan tidak dapat di sucikan. Sedangkan menurut pandangan warga di desa daren kecamatan nalumsari kabupaten jepara jual beli kotoran hewan di perbolehkan sebagai kebutuhan tanaman atau kebutuhan lainnya, asal tidak untuk di makan.

Sedangkan menurut dengan permasalahan kotoran hewan peternakan ayam yang dijadikan sebagai objek jual beli. Ulama Madzab berbeda pandangan dalam penentuan hukum jual beli najis tersebut, berikut pandangan ulama madzab terkait kebolehan objek jual beli kotoran hewan :

a. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli kotoran hewan yang dagingnya haram untuk di makan sbagaimana hukumnya najis menurut ijma (kesepakatan bersama), maka dengan demikian juga pada kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya najis. Maka dari itu Imam Syafi'i tidak memperbolehkan semua barang najis untuk di perjualbelikan karena boleh tidaknya tergantung pada bersih atau tidaknya barang tersebut.⁴⁶

b. Imam Maliki

Berpendapat bahwa tidak sah jual beli kotoran hewan yang tidak bias dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai. Akan tetapi boleh saja jual beli kotoran sapi, domba, unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk pemanfaatan lainnya.⁴⁷

c. Imam Hambali

Pendapat Imam Hambali sama dengan Imam Syafi'i yaitu tidak boleh menjual barang najis yang tidak bias di bersikan dari najisnya. Tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis semacamnya. Akan tetapi, Hambali membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih.⁴⁸

⁴⁶ Nendiarti Juniar, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly," *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2, (2022): 88-92.

⁴⁷ Nendiarti Juniar, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly," *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2, (2022): 88-92.

⁴⁸ Wing Rendy Prayuda, "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam." *JPHEI : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1, (2021): 74.

d. Imam Hanafi

Berpendapat bahwa jual beli barang yang sifatnya najis itu boleh dilakukan. Seperti minuman yang memabukkan kecuali khamar, menjual harimau, anjing dengan syarat semua itu ada manfaatnya. Anjing yang dapat dijinakan seperti untuk penjagaan atau anjing yang ada manfaatnya itu boleh diperjualbelikan.⁴⁹

Praktik jual beli kotoran ayam telah di buktikan di desa daren yang bertentangan dengan Fiqh Muamalah yaitu sebagai berikut :

1. Objek jual beli, merupakan dalam transaksi jual beli kotoran ayam yang menurut hukum islam yaitu benda najis. Karna benda tersebut tidak suci dan tidak dapat disucikan.⁵⁰
2. Tempat pelaksanaan transaksi, merupakan dapat dikatakan tidak melanggar dalam fiqh muamalah karena transaksi tersebut dilakukan dirumah.⁵¹
3. Cara memakar, merupakan penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui dan setuju dalam mengenai berat isi barang yang diperjual belikan dan penimbangan menggunakan perkarung.⁵²
4. Cara ijab dan qabul, merupakan penjual dan pembeli sama-sama saling membutuhkan dalam ijab dan qabulnya. Untuk pihak yang melakukan akad juga sudah dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dalam islam. Menurut islam yaitu para penjual dan pembeli sama-sama sudah mengerti tentang hukum dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁵³

⁴⁹ Wing Rendy Prayuda, "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam." *JPHEI : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1, (2021): 74.

⁵⁰ Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2007), 190.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2007), 190.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2007), 190.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2007), 190.